

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
KELAS I TANGERANG DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Bayu Mahardika, Muhammad Amin Nasution, Putri Hafidati, dan Rommy Pratama**

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010133@students.unis.ac.id, anasution@unis.ac.id, phafidati@unis.ac.id, rommy.fh@unis.ac.id

**Abstract**

*The government made Law No. 11 of 2012 aimed at protecting and continuing to provide rights to services, care, education, and training, guidance and assistance in accordance with the laws and regulations that must be obtained by children in conflict with the law. In addition, this Law also regulates the Special Child Development Institution which aims to prove that the making of Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children has effectiveness in changing and improving the behavior and character of children who are in conflict with the law. The problem in this research is how the rights of fostered children are in the legislation no. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system and how is the effectiveness of the law no. 11 of 2012 concerning the criminal justice system of children in grade 1 fostered children in Tangerang. The research method used is empirical juridical by conducting interviews, field observations, and documentation as the main data sources. The results of this study are the rights of children in conflict with the law are regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system in which services, care, education, and training, guidance and assistance must be obtained by children in conflict with the law. This right is protected and implemented by LPKA Class I Tangerang in order to fulfill the effectiveness of Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system in fostering the behavior of fostered children and providing knowledge to be able to reconnect with the community.*

**Keywords:** *Development, Children, And The Juvenile Criminal Justice System*

**Abstrak**

Pemerintah membuat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bertujuan untuk melindungi dan tetap memberikan hak-hak pelayanan, perawatan, pendidikan, dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus diperoleh oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang bertujuan untuk membuktikan bahwa pembuatan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki efektivitas dalam merubah dan memperbaiki perilaku dan budi pekerti anak yang berhadapan dengan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hak anak binaan dalam Peraturan Perundang-undangan No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan bagaimana efektivitas Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Anak Binaan Kelas I Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi sebagai

sumber data utama. Hasil penelitian ini adalah hak anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang dimana pelayanan, perawatan, pendidikan, dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan harus diperoleh oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Hak tersebut dilindungi dan dilaksanakan oleh LPKA Kelas I Tangerang demi terpenuhinya efektivitas Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam melakukan pembinaan perilaku anak binaan dan memberikan bekal ilmu untuk dapat bergaul kembali dengan masyarakat.

**Kata Kunci :** Pembinaan, Anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak

## A. PENDAHULUAN

Anak-anak wajib dilindungi hak dan kewajibannya bagi semua orang, baik itu anak-anak yang tidak berhadapan dengan hukum maupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah membuat Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa:

“Anak yang dimaksudkan ayat (1) (anak yang ditahan LAPAS) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, termasuk anak yang menjalani pemidanaan dengan status anak didik pemsyarakatan. Pada dasarnya, anak melakukan perbuatan pidana tidak dapat menjadi alasan penghapusan pidana. Oleh sebab itu, hak-hak melekat padanya harus diberikan secara penuh. Meskipun secara hukum, pemidanaan bagi anak adalah sah dan dibenarkan, tetapi itu semua tidak menghalangi hak anak didik pemsyarakatan untuk memperoleh pendidikan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Erick Lambok S. Sialagan Van, “Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemsyarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

## Kerangka Teori

Anak yang menjalani proses peradilan (menjalani masa pidananya/anak yang dijatuhi pidana penjara) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini sesuai dengan pasal 85 UU SPPA yang berbunyi:

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;
2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. UU SPPA yang menyatakan LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pembimbing kemsyarakatan melakukan penelitian kemsyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3;
5. Balai Pemsyarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat 4.<sup>2</sup>

(LPKA) Pekanbaru”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No. 2, Oktober 2016.

<sup>2</sup>Yuliyanto, “Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 1, Maret 2020.

Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak melakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikan output yang berpengaruh baik bagi anak didik masyarakat. Output merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

- a. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa  
Anak mampu menyadari kesalahannya dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memperoleh pendidikan dan keterampilan  
Anak mendapatkan bekal untuk meningkatkan kualitas intelektual dan kualitas keterampilan kerja.
- c. Narapidana anak menjadi bertanggung jawab dan disiplin  
Terjadwalnya pembinaan dan diberlakukannya hukuman kepada narapidana anak diharapkan mampu menjadikan anak menjadi bertanggung jawab dan disiplin.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Eric Lambue Tampubolon, *“Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru”* JOM VISIP, Vol 4, No. 1, Februari 2017.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat dipahami perlindungan dan pemenuhan hak anak didik yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana instansi pemerintahan dalam memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah penting. Oleh sebab itu perlu dibahas secara seksama dalam penelitian ini, agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersistematis dengan baik maka perlu dirumuskan sebagai berikut: pertama bagaimana hak anak binaan dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kedua bagaimana efektivitas Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada anak binaan LPKA Klas 1 Tangerang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris penelitian yang melakukan analisis permasalahan hukum dan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan yang berada dilapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi. Adapun sifat penelitian ini adalah bahan hukum primer yang bersifat mengikat, mempunyai otoritas terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah didalam pembuatan peraturan perundang-undangan dari putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer dan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, contohnya buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, pendapat ahli hukum, dan teori hukum. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan, sedangkan untuk sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku hukum, karya-karya pakar

hukum dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis yang efektif dan khusus mengenai efektivitas pembinaan anak didik pemsayarakatan di LPKA Kelas 1 Tangerang.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara melalui data primer yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara secara langsung, bebas, jujur dan terpimpin, data sekunder yang diperoleh melalui undang-undang, karya ilmiah, kamus hukum dan juga melalui media elektronik yaitu internet. Adapun analisa data adalah data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menganalisa data primer (Perundang-undangan), data sekunder (pendapat atau teori) dan data empiris (narasumber utama, petugas Pembinaan dan Anak yang berhadapan dengan hukum) sehingga dapat memberikan gambaran tentang Efektivitas Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Anak Kelas I Tangerang Dari Perspektif UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Bagaimana Hak Anak Binaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* pasal 1 angka 1 dan pasal 2 Undang-Undang RI

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>4</sup>

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya Peradilan Pidana Anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.<sup>5</sup>

Anak didik tindak pidana adalah anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>6</sup> Pemerintah juga sudah mengatur tentang hak-hak yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

1. Mendapat pengurangan masa pidana
2. Memperoleh asimilasi
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
4. Memperoleh pembebasan bersyarat
5. Memperoleh cuti menjelang bebas
6. Memperoleh cuti bersyarat
7. Memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan

<sup>4</sup> Mahir Sikki Z.A., S.H., “*Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, (diakses Februari 4,2022).

<sup>5</sup> Gultom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 93.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 8 Tentang Pemsayarakatan (On-line), tersedia di: <https://www.bphn.go.id>, diakses Februari 4,2022.

Menurut penulis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sudah mengatur tentang hukuman dan sistem peradilan pidana anak, yang pada dasarnya tidak memperbolehkan adanya penjara bagi anak. Undang-Undang mengatur pembinaan yang harus diterima oleh seorang anak didik demi pemulihan atas kenakalan yang dilakukan olehnya, pembina maupun petugas LPKA wajib menciptakan lingkungan yang layak ketika anak didik dijatuhi hukuman dan ditetapkan telah melanggar aturan.

Menurut penulis tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, penegak hukum harus berlandaskan kepada pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwasanya dalam menangani perkara tindak pidana anak, baik itu pelaku anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan dan pembimbingan:

- 1) Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- 2) Asas Pendidikan, warga binaan pemasyarakatan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila, antar lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kero-

hanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan tumbuh sikap kekeluargaan kepada mereka, diharapkan tumbuh sikap kekeluargaan antara sesama warga binaan pemasyarakatan dan antar warga binaan dengan pembina atau pejabat Lapas. Sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik laksana hidup dalam sebuah keluarga.

- 3) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi, warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan Undang-Undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepada hanyalah kehilangan kemerdekaan.

Menurut penulis pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum sudah sangat dilindungi dengan baik oleh pemerintah. Dengan adanya undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengatur tentang hak anak yang berhadapan dengan hukum dari masa persidangan sampai selesainya anak tersebut melaksanakan program pembinaan adalah bukti dari pemerintah demi melindungi hak dan masa depan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

## **2. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Anak Binaan LPKA Klas 1 Tangerang ?**

Dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pengertian tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu tempat atau sebuah lembaga bagi seorang anak yang bermasalah dengan hukum dan harus menjalani masa pidananya, sebelumnya LPKA terkenal dengan istilah penjara. LPKA adalah sebuah unit pelaksana teknis yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut penulis LPKA merupakan tempat dimana anak didik pemsyarakatan mendapatkan dan melaksanakan pembinaan hingga mereka selesai menjalani masa pidananya, ungkapan anak didik pemsyarakatan bertujuan untuk memperhalus dan menggantikan ungkapan narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan dan sugesti yang tidak terlalu baik ataupun tidak menyenangkan bagi anak. Baik itu pegawai ataupun pengunjung diwajibkan untuk menggunakan sebutan anak didik pemsyarakatan.

LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, LPKA juga berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ke Lembaga Pemsyarakatan Pemuda. Sementara itu bagi anak yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke Lembaga Pemsyarakatan Dewasa

dengan memperhatikan kesinambungan Pembinaan anak. Namun apabila tidak terdapat Lembaga Pemsyarakatan Pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan anak yang berusia 18 tahun ke Lembaga Pemsyarakatan Dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pemimbing Kemasyarakatan.<sup>7</sup>

Menurut penulis LPKA bertujuan untuk mewujudkan kepedulian nyata dari negara demi melindungi serta menjunjung dan menghargai hak-hak anak. negara berharap, anak-anak tersebut mampu menjadi generasi yang kreatif, inovatif, optimis, dapat menggapai cita-cita dan berguna bagi masa depan negara dan masyarakat. Pemerintah juga memosisikan anak melalui prioritas pembangunan, demi berlakunya perlindungan bagi sang anak dan merupakan kewajiban serta tugas pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Menurut penulis keefektivitas pembinaan terhadap anak binaan dapat merubah sikap anak binaan tersebut, contohnya:

1. Menumbuhkan iman yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memperkuat pemikiran dan kepercayaan terhadap dirinya untuk optimis dalam meraih masa depan baginya.
3. Melakukan pembimbingan anak didik, supaya dapat berkontribusi dalam berkelempok maupun individu ketika menjalankan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak maupun ketika sudah kembali berhadapan dengan masyarakat.
4. Memberikan bekal ilmu dan kemampuan untuk dapat memenuhi kehidupan secara mandiri serta mengikuti kegiatan yang berguna bagi masyarakat.
5. Menanamkan pengetahuan untuk mematuhi aturan tentang perilaku dan perbuatan baik, serta tidak mengganggu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

<sup>7</sup>Nurulaen Yuyun, 2012, *“Lembaga Pemsyarakatan Masalah&Solusi”*, Marja, Bandung, 2012, hlm. 167.

Penanganan anak pelaku tindak pidana memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat. Perlunya penanganan yang berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Haskel dan Yoblonsky didasarkan pada faktor-faktor:

1. Dibedakan oleh umur, sebelum usia 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak delinquen dipertimbangkan sebagai tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya.
3. Dalam menangani anak delinquen, titik beratnya pada kepribadian anak dan faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggaran.
4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinquen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi daripada Penghukuman.
5. Meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk tidak menitik-beratkan pada aspek hukumnya, namun prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individual (*informal and personalizen procedure*).<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa terdapat program Pembinaan yang telah dilaksanakan oleh LPKA Kelas 1 Tangerang. Program pembinaan tersebut adalah pendidikan formal, pelatihan yang dilakukan bersama masyarakat, dan pembinaan jasmani. Program pembinaan mengikuti peraturan perundang-undangan no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam memenuhi hak anak didik pemasyarakatan.

<sup>8</sup> Adi Kusno, 2009, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak”, UMM Press, Malang, hal.39.

1. Pendidikan formal dilaksanakan seperti sekolah pada umumnya, anak binaan mendapatkan pendidikan seperti anak-anak biasa. Pendidikan formal ini terdiri dari SD, SMP, dan SMK. Tujuan dari pendidikan formal ini adalah memberikan bekal ilmu kepada anak binaan dan memberikan kesempatan kepada anak binaan supaya tetap melanjutkan pendidikannya.
2. Pelatihan yang dilakukan bersama masyarakat juga mempunyai program pendidikan non formal yang terdiri dari SD istimewa, SMP istimewa, dan SMK istimewa. Selain itu, terdapat kerjasama yang dilakukan oleh LPKA Kelas I Tangerang dengan masyarakat demi membuat kegiatan yang harus dilakukan oleh anak binaan. Tujuan dari program pembinaan ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat luar dan anak binaan untuk dapat berkomunikasi, dan menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak binaan untuk kembali bersosialisasi.
3. Pembinaan jasmani ini dilakukan dan bertujuan demi menjaga kesehatan dan kebugaran dari anak binaan di LPKA Kelas I Tangerang. Program pembinaan ini melaksanakan kegiatan olahraga bersama antara pembina dan anak binaan, melakukan kegiatan kerja bakti bersama, dan anak binaan juga akan melakukan test HIV/AIDS.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berjalannya program pembinaan di LPKA Kelas I Tangerang, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat:

1. Faktor Pendukung
  - a. Sarana dan fasilitas yang baik  
LPKA Klas 1 Tangerang sebagai tempat pelaksanaan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA mempunyai sarana yang dapat memperlancar jalannya

program pembinaan anak didik pema-  
syarakatan.

- b. Kerja sama pihak LPKA dengan  
organisasi masyarakat

Demi memenuhi hak anak didik pema-  
syarakatan yang diatur dalam Undang-  
Undang No 11 Tahun 2012 tentang  
SPPA, LPKA Kelas I Tangerang melaku-  
kan kerjasama dengan organisasi  
masyarakat untuk dapat menciptakan  
program pembinaan yang dapat mem-  
bangun minat anak didik pema-  
syarakatan.

2. Faktor Penghambat

- a. Tenaga pengajar yang tidak berlatar  
pendidikan

Kekurangan tenaga pengajar merupakan  
faktor utama dalam menghambat per-  
kembangan pendidikan yang ada di  
LPKA Kelas I Tangerang. Kebanyakan  
tenaga pengajar di LPKA Kelas I  
Tangerang merupakan pegawai LPKA  
Kelas I Tangerang yang belum mem-  
punyai kualifikasi dalam mengajar.

- b. Sedikitnya rasa ingin belajar anak didik  
pemasyarakatan

Anak didik pemasyarakatan mempunyai  
minat dan bakat yang berbeda, faktor  
ini pun merupakan kendala dalam men-  
jalankan program pembinaan di LPKA  
Kelas I Tangerang. Terbatasnya program  
pembinaan dan tidak sesuainya dengan  
minat serta bakat yang dimiliki oleh  
anak didik pemasyarakatan, menjadikan  
anak didik tidak mengikuti program  
pembinaan yang sudah dijadwalkan.

- c. Tidak adanya dukungan orang tua/wali

Tidak adanya dukungan dari orang tua  
merupakan hal yang membuat anak  
didik pemasyarakatan menjadi tidak  
berminat mengikuti program pembinaan,  
hal tersebut dikarenakan munculnya  
pikiran negatif yang beranggapan  
bahwa dirinya sudah tidak dianggap dan  
tidak dipedulikan.

## D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah  
dilakukan oleh penulis ketika berada di LPKA  
Kelas I Tangerang maka dapat diambil kesim-  
pulan:

1. Undang-Undang No 11 Tahun 2012  
tentang SPPA sudah dibuat dengan tujuan  
yang tepat sasaran, yang dimana peraturan  
tersebut bisa dijadikan acuan dalam  
memberikan hak-hak anak didik pema-  
syarakatan yang harus dipenuhi oleh pemerin-  
tah maupun lembaga pemerintah lainnya  
terutama LPKA yang ada diseluruh Indo-  
nesia, sekaligus sebagai acuan dalam pena-  
nganan masalah pidana yang dilakukan  
oleh anak-anak. Hak anak didik pema-  
syarakatan untuk mendapatkan pembinaan,  
pelayanan kesehatan, pembimbingan, dan  
pendidikan haruslah dipenuhi oleh peme-  
rintah dan LPKA sebagai unit pelaksana  
teknis sesuai dengan Undang-Undang No  
11 Tahun 2012 tentang SPPA.
2. Program pembinaan yang telah dilaksana-  
kan oleh pihak LPKA Kelas I Tangerang  
berdasarkan Undang-Undang No. 11  
Tahun 2012 tentang SPPA sudah berjalan  
dan terlaksana dengan baik. LPKA Kelas I  
Tangerang sudah melakukan tujuan dari  
dibentuknya Undang-Undang No 11  
Tahun 2012 tentang SPPA dalam memenu-  
hi hak-hak yang harus diberikan kepada  
anak yang berhadapan dengan hukum.  
Dengan adanya program pembinaan di  
LPKA Kelas I Tangerang yang mengikuti  
acuan dari Undang-Undang SPPA, maka  
anak didik pemasyarakatan masih dapat  
menerima haknya dan dapat menjadi war-  
ga negara yang baik ketika selesai men-  
jalankan masa pidana dan pembinaannya.  
Walaupun terdapat hambatan yang mem-  
buat pelaksanaannya menjadi tidak efektif  
karena kurangnya tenaga pegawai maupun  
pengajar sehingga pendekatan kepada anak

didik pemasyarakatan tidak berjalan baik dari segi individu maupun kelompok.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Adi Kusno, 2009, *“Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak”*, UMM Press, Malang, hal.39.
- Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Medan: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 69.
- Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 167
- Dr. Wilsa, S.H., M.H., 2020, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional)*, DEEPUBLISH, Yogyakarta, hlm. 5-6.
- Gultom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 93.
- Nurulaen Yuyun, 2012, *“Lembaga Pemasyarakatan Masalah&Solusi”*, Marja, Bandung, 2012, hlm. 167.

##### **Jurnal**

- Chairunnisyah Sirait Sheila, *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Persepektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jurnal De Lega Lata, Vol. 2 Nomor 1, 2017, hlm. 159
- Dewi Elvi Susanti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/PID-SUS-ANAK/2017/PN.PDG*. Jurnal Cendikian Hukum, Vol. 4 No.2, hlm. 188
- Erick Lambok S. Sialagan Van, *“Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru”*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No. 2, Oktober 2016.
- Eric Lambue Tampubolon, *“Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru”* JOM VISIP, Vol 4, No. 1, Februari 2017.
- Yuliyanto, *“Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung”* Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 1, Maret 2020
- ##### **Internet**
- Abda Faqih, *“Lebih Dekat Dengan LPKA Tangerang”*, <http://www.ditjenpas.go.id/lebih-dekat-dengan-lpka-tangerang>, 19

Agustus 2016, hlm 1, (diakses Februari 4, 2022)

Mahir Sikki Z.A., S.H., “*Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”,  
<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, (diakses Februari 4,2022).

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 8 Tentang Pemasyarakatan (On-line), tersedia di: <https://www.bphn.go.id>, diakses Februari 4,2022.